



**PUTUSAN**  
Nomor 618 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERMANTO alias TJIN LIONG**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. **FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, Gang Persatuan Nomor 12, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
3. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Benteng Nomor 37-13 A, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
4. **SURIJATI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 90, Lingkungan V, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara;
5. **SURIATI**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Nomor 173 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
6. **USMAN**, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
7. **RUSNI**, bertempat tinggal di Jalan BZ Hamid Damai Indah Blok F Nomor 14, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
8. **SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Pekan Baru Nomor 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;
9. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Pekan Baru Nomor 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015



**10. SUMITRO**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kamboja, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

dalam hal ini Nomor II sampai dengan X memberi kuasa kepada Tjin Liong alias Hermanto bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 September 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n

**SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Budi Sutomo Nomor 17 Lingkungan VI, Kelurahan Siumbuh Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n :

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT, Cq. PEMERINTAH DESA SIMPANG EMPAT;**

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 30/Pdt.G/2013/PN-TB tanggal 24 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari Almh. Nyonya Tong Honyang (telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1940) di Desa Simpang empat, berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris, yang dibuat oleh Penggugat I (satu) serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I (satu) dihadapan saksi-saksi pada tanggal 30 Mei 2013;
2. Bahwa adapun Penggugat-penggugat (Para Penggugat) selaku ahli Waris yang sah dari Almh. Nyonya Tong Honyang tersebut dapat diterangkan dengan susunan silsilah sebagai berikut:

Ayah kandung Almh. Nyonya Tong Honyang bernama Tong Ahai (tidak diketahui lagi kapan meninggalnya);

Ibu kandung Almh. Nyonya Tong Honyang bernama Tong Ahai (tidak diketahui lagi kapan meninggalnya);

Bahwa semasa hidupnya Almh. Nyonya Tong Honyang pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Atjong (tidak diketahui lagi kapan meninggalnya);

Bahwa dari pernikahan Almh. Nyonya Tong Honyang dengan Alm. Atjong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

  - a. Cong Awi (meninggal dunia pada tahun 1994), tidak meninggalkan keturunan;
  - b. Cong Akau (meninggal dunia pada tahun 1950), tidak meninggalkan keturunan;
  - c. Cong Oni (meninggal dunia pada tahun 1992), memiliki seorang anak yang bernama Go Acin (telah meninggal dunia pada tahun 2008) serta meninggalkan keturunan anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
    - Sugiarto yaitu: Penggugat ke IX (sembilan);
    - Sumitro yaitu: Penggugat ke-X (sepuluh);
  - d. Cong Ayen (meninggal dunia pada tahun 1948), tidak meninggalkan keturunan;

Bahwa Almh. Nyonya Tong Honyang mempunyai saudara kandung se-Ayah se-Ibu sebanyak 5 (lima orang), yaitu:

  - a. Tong Cisun (meninggal dunia pada tahun 1960), serta memiliki 2 (dua) orang keturunan anak yang bernama: Tong Asiong (meninggal dunia pada tahun 1980) dan Ton Acua tidak diketahui kapan meninggalnya;

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tong Bachik (meninggal dunia pada tahun 1962), tidak ada meninggalkan keturunan;
  - c. Tong Ci'sen (meninggal dunia pada tahun 1984), serta memiliki seorang keturunan anak yaitu: Selamat Penggugat ke VIII (delapan);
  - d. Tong Akim (meninggal dunia pada tahun 1975), tidak ada meninggalkan keturunan;
  - e. Tong Cian (meninggal dunia pada tahun 1969) serta meninggalkan keturunan anak yang masih hidup sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
    - Hermanto alias Tjin Liong, yaitu Penggugat I (satu);
    - Farida yaitu Penggugat II (dua);
    - Sumarni yaitu Penggugat III (tiga);
    - Surihati yaitu Penggugat IV (empat);
    - Suriati yaitu Penggugat V (lima);
    - Usman yaitu Penggugat VI (enam);
    - Rusni yaitu Penggugat VII (tujuh);
3. Bahwa Almh. Nyonya Tong Honyang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanent, beratap seng ber dinding kayu dan berlantai semen yang terletak di Jalan Perintis, Dusun VII-A, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran, batas dan luasnya:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Suwandi 5,5 m;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Markas 34,5 m;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan Perintis 7 m;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Awi PJT/Bahtiar E 17,5 + 9,8 +11 m;
- Dengan luasnya 227,5 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dimiliki secara sah oleh Penggugat-penggugat (Para Penggugat), hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) "Hak memiliki atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluarsa, dengan Pewarisan, baik menurut Undang Undang maupun surat wasiat dan dengan penunjukan, atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";
4. Bahwa setelah Almh. Nyonya Tong Honyang meninggal dunia, atas bangunan dan tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. Tong Bachik (merupakan saudara / abang kandung dari Almh. Nyonya Tong



Honyang) kemudian telah diketahui telah beberapa kali dikontrakkan yang diantaranya yaitu:

- a. Kepada Heng Lie selama ± 08 tahun, antara tahun 1952 s/d 1960;
- b. Kepada Entjong hanya beberapa tahun saja kemudian kontrakan tersebut diteruskan oleh Alm. Harun Udin;

Keterangan diatas dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang sampai saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di sekitar tanah warisan Almh. Nyonya Tong Honyang;

5. Bahwa mengenai alas hak kepemilikan tanah Almh. Nyonya Tong Honyang tersebut, memang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (hilang), maka dari itu pada tahun 2009, ahli waris dari Almh. Nyonya Tong Honyang berkeinginan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan alas hak kepemilikan tersebut;
6. Bahwa dikarenakan terlalu banyak kesibukan para ahli waris, maka pada tahun 2011, salah satu ahli wris yaitu Sdr Hermanto alias Tjin Lion (Penggugat I) atas persetujuan ahli waris lainnya melanjutkan dan mengurus surat-surat tanah tersebut, akan tetapi sebelumnya terlebih dahulu Kepala Desa Simapang Empat yaitu Abdul Basid, S.Pdi. (Turut Tergugat I) berserta Pegawai Kecamatan Sdr Mukhlis mendatangi Sdr Hermanto alias Tjin Lion (Penggugat I) dengan maksud tujuan ingin membantu dan menolong Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) mengurus surat tanah peninggalan Almh. Nyonya Tong Honyang, bukan hanya sekedar itu, rupanya ada tujuan lain dari Kepala Desa Simpang Empat yaitu Abdul Basid Lubis, Spdi. (Turut Tergugat I) berserta Pegawai Kecamatan Sdr Mukhlis mendatangi Sdr. Hermanto yaitu ingin mengetahui dan memastikan apakah surat tanah Almh. Nyonya Tong Honyang masih ada atau tidak sama ahli waris Almh. Nyonya Tong Honyang;
7. Bahwa dengan adanya saran dan bantuan dari bapak Kepala Desa tersebut, maka dari itu Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) segera mungkin untuk mengurus surat-surat tanah atas peninggalan Almh. Nyonya Tong Honyang, akan tetapi disaat Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) mau mengurusnya, pihak Kepala Desa justru tidak mendukung dan terkesan mempersulit keinginan Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) untuk membuat surat Tanah milik Almh. Nyonya Tong Honyang tersebut, adapun alasan Kepala Desa dikarenakan tanah tersebut sudah ada yang memiliki dan surat tanah tersebut telah ada, yang dibuat oleh Sdr. Syarifuddin (Tergugat);



8. Bahwa mendengar surat tanah tersebut telah ada, salah satu ahli waris yaitu Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) langsung mendatangi Kepala Desa Simpang Empat yaitu Abdul Basid Lubis, S.Pdi (Turut Tergugat I) untuk meminta penjelasan terhadap surat-surat yang telah dibuat oleh Sdr. Syarifuddin (Tergugat);
9. Bahwa memang benar tanpa sepengetahuan dan seizin dari para ahli waris Tong Honyang terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dialihkan/di perjualbelikan oleh Alm. Harun Udin yang secara kebetulan pada saat itu Alm. Harun Udin menjabat sebagai Kepala Kampung Simpang Empat kepada Sdr. Syarifuddin berdasarkan surat Penyerahan dan rugi, tanggal 16 Januari 1977, untuk lebih jelasnya Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) akan mengajukan/menjelaskan saat acara pembuktian pada persidangan perkara *a quo*;
10. Bahwa sebagaimana hal diatas tanpa disadari kepemilikan atas hak tanah yang sah dari alm. Harun Udin secara sepihak telah menjual tanah dan bangunan rumah tersebut diatas kepada Sdr. Syarifuddin (Tergugat) sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan peristiwa tersebut Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) yang diwakilkan oleh Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) terus menerus mempertanyakan kepada Kepala Desa Simpang Empat Abdul Basid Lubis, S.Pdi (Turut Tergugat I), tentang permasalahan surat yang dibuat Sdr. Syarifuddin (Tergugat), akan tetapi Kepala Desa tidak dapat menjawabnya dan malah mengarahkan Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan jawabannya;
12. Bahwa atas arahan dari bapak Kepala Desa, akhirnya Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) menjumpai bapak Camat di Kantor Camat Simpang Empat, dari pertemuan tersebut disepakati para ahli waris akan dipertemukan dengan Sdr. Syarifuddin (Tergugat), untuk membahas permasalahan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada;
13. Bahwa setelah para ahli waris yang diwakili Sdr. Hermanto alias Tjin Liong (Penggugat I) dengan Sdr. Syarifuddin (Tergugat) bertemu di Kantor Camat Simpang Empat tidak ada kata kesepakatan dan perdamaian yang dihasilkan, justru Sdr. Syarifuddin (Tergugat) mengatakan saya siap menghadapi kalian, dan terserah sama kalian mau dibawa ke jalur hukum Pidana ataupun ke jalur Hukum Perdata sembari menunjukkan SURAT keterangan tanah dengan Nomor Register 592/150/SK/2011, tertanggal 10 Juli 2011 oleh Kepala Desa Simpang Empat (Turut Tergugat I) dan telah



diregister oleh Camat Simpang Empat (Turut Tergugat II) dengan Nomor 592/143/SK/2011, tertanggal 01 Juli 2011;

14. Bahwa bila diteliti dan dicermati terhadap surat-surat yang dibuat oleh Sdr. Syarifuddin (Tergugat) banyak diketemukan kejanggalan-kejanggalan seperti lebih cepat surat keterangan tanah di register oleh pihak kecamatan yaitu tanggal 01 Juli 2011 dari pada surat penerbitan surat keterangan tanah dibuat yaitu tanggal 10 Juli 2011 dan tanda tangan yang terkesan rekayasa, surat jual beli antara Alm. Harun Udin dengan Syarifuddin, yang mana surat pertama tidak dijelaskan dimana letak tanah tersebut dan tidak ada tertulis ukuran tanah dan jumlah luas tanah akan tetapi pada surat jual beli antara Alm. Harun Udin dengan Syarifuddin (Tergugat) tertulis ukuran tanah dan tidak ada jumlah luas tanahnya;
15. Bahwa atas tindakan Tergugat, Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II (dua), dalam menguasai tanah dan bangunan milik Almh. Tong Honyang tersebut serta menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut diatas, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigdaad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan dari Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan rumah tersebut pada poin 3 (tiga) diatas sah dan berharga;
- c. Menyatakan secara hukum Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanent yang terletak di Jalan Perintis, Dusun VII-A, Desa Simapang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran, batas dan luasnya:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Suwandi 5,5 m;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Markas 34,5 m;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan Perintis 7 m;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Awi PJT/Bahtiar E 17,5 + 9,8 +11m;

Dengan luasnya 227,5 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi);

Adalah sah secara hukum milik Almh. Nyonya Tong Honyang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan secara hukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X (Para Penggugat) adalah Ahli Waris dari Alm. Nyonya Tong Honyang yang sah menurut hukum;
- e. Menyatakan demi hukum Surat Penyerahan hak Ganti rugi pada tanggal 16 Januari 1977 dari Alm. Harun Udin kepada Sdr. Syarifuddin (Tergugat) serta Surat Keterangan Tanah dengan Nomor register 592/150/SK/2011, tertanggal 10 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simpang empat (Turut Tergugat II), Nomor 592/143/SK/2011, tertanggal 01 Juli 2011, adalah tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berserta segala akibat;
- f. Menyatakan secara hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigdaad*);
- g. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan baik dan bersih kepada Penggugat-Penggugat (Para Penggugat);
- h. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;
- i. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar bij vorraad*);
- j. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2013, pada halaman 5 poin 9 menjelaskan Bahwa memang benar tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Ahli Waris Tong Honyang terhadap tanah yang dibangun tersebut telah dialihka /dipindah tangankan oleh Alm. Harun Udin kepada Syarifuddin berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi, tanggal 16 Januari 1977;

Bahwa Penggugat tahu benar bahwasanya Tergugat membeli tanah tersebut dari pihak ke tiga yaitu Alm. Harun Udin, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan salah satu Ahli Waris Alm. Harun Udin sebagai para pihak, dengan tidak di ikut sertakan salah satu Ahli Waris Alm. Harun Udin maka susunan bangunan gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak lengkap, masih ada orang ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan Penggugat kurang pihak; Bahwa dengan tidak lengkap, masih ada orang mesti ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan Penggugat kurang pihak, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/K/R/Pdt/1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak, masih ada orang ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona*, jelas membuat surat gugatan yang diajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kabur (*obscure libel*) yang mengakibatkan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kadaluaarsa (*Rechtverweeking*)

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2013, pada halaman 2 poin 1 menjelaskan Bahwa Penggugat-Penggugat (Para Penggugat) adalah Ahli Waris Alm. Nyonya Tong Honyang (telah meninggal dunia sekitar tahun 1940);

Bahwa bila dicermati dari isi gugatan para Penggugat, bahwasanya Alm. Nyonya Tong Honyang meninggal sebelum berdirinya Negara RI, dan jikalau benar Alm. Nyonya Tong Honyang memiliki tanah di Desa Simpang Empat sudah pasti tentu surat tersebut berasal dari Raja atau dari Sultan;

Bahwa jika dihitung meninggalnya Nyonya Tong Honyang dengan para Ahli Waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai ± 70 (tujuh puluh tahun) lamanya, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 408K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1975, oleh karena itu gugatan para Ahli Waris telah kadaluarsa, dengan demikian hak-hak para Ahli Waris telah hilang karena sangat lewat waktu (*Rechtverweeking*);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, gugatan para Penggugat dalam perkara *in casu* telah sangat lewat waktu (*Rechtverweeking*) dan oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*);

3. Tentang Gugatan Penggugat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Bahwa didalam menyusun surat gugatan antara Posita dan Petitum haruslah saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, apabila hal ini terjadi mengakibatkan gugatan kabur. Sehubungan dengan itu, hal yang



dapat dituntut atau diminta dalam *petitum* harus sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam *posita*, atau harus mengenai penyelesaian sengketa yang dialihkan, harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *posita* dan *petitum*, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*, oleh karena itu *petitum* tersebut tidak dapat diterima. Apabila kalau secara prinsipil dan substansional keseluruhan *petitum* tidak jelas dalam *posita* gugatan tidak dapat diterima;

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat *Posita* dan *Petitum* dari gugatan para Penggugat sangat Kontradiksi atau apa yang diminta dalam *Petitum* tidak ada dijelaskan dalam *posita*, yaitu:

- a. Pada Halaman 6 huruf B berbunyi “Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) .. dan seterusnya....” Bahwa dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskan atau diuraikan, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan;
  - b. Pada Halaman 6 huruf e berbunyi “Menyatakan demi hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 16 Januari dari Alm Harun Udin kepada Syarifuddn... dan seterusnya....” Bahwa di dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskannya atau menguraikannya, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta Surat Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 16 Januari 1977 dan Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 592/150/SKT/2012, tanggal 10 2010, dan telah dilegalisir oleh Kantor Camat Simpang Empat Reg. Nomor 595/143/SK/2011, tanggal 01 Juli 2011, adalah Tidak Sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berserta segala akibatnya;
  - c. Pada Halaman 6 huruf g berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut... dan seterusnya....” Bahwa di dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskannya atau menguraikannya, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan baik dan bersih kepada Penggugat-Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat antara *Posita* dan *Petitum* tidak saling mendukung atau kontradiksi dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015



## Tentang Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2013, pada halaman 5 poin 9 menjelaskan Bahwa memang benar tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Ahli Waris Tong Honyang terhadap tanah yang dibangun tersebut telah dialihkan/dipindah tangankan oleh Alm. Harun Udin kepada Syarifuddin berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi, tanggal 16 Januari 1977;

Bahwa Penggugat tahu benar bahwasanya Tergugat membeli tanah tersebut dari pihak ke tiga yaitu Alm. Harun Udin, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan salah satu Ahli Waris Alm. Harun Udin sebagai para pihak, dengan tidak di ikut sertakan salah satu Ahli Waris Alm. Harun Udin maka susunan bangunan Gugatan para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dengan tidak lengkap, masih ada orang ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa dengan tidak lengkap, masih ada orang mesti ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan Penggugat kurang pihak, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/K/R/Pdt/1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak, masih ada orang ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona*, jelas membuat surat gugatan yang diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo menjadi kabur (*obscure libel*) yang mengakibatkan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Tentang Gugatan Penggugat Kadaluausa (*Rechtverweeking*)

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2013, pada halaman 2 poin 1 menjelaskan Bahwa Penggugat-penggugat (Para Penggugat) adalah Ahli Waris Alm. Nyonya Tong Honyang (telah meninggal dunia sekitar tahun 1940);

Bahwa bila dicermati dari isi gugatan para Penggugat, bahwasanya Alm. Nyonya Tong Honyang meninggal sebelum berdirinya Negara RI, dan jikalau benar Alm. Nyonya Tong Honyang memiliki tanah di Desa Simpang Empat sudah pasti tentu surat tersebut berasal dari Raja atau dari Sultan;

Bahwa jika dihitung meninggalnya Nyonya Tong Honyang dengan para Ahli Waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai ± 70 (tujuh puluh tahun) lamanya, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I



Nomor 408K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1975, oleh karena itu gugatan para Ahli Waris telah kadarluasa, dengan demikian hak-hak para Ahli Waris telah hilang karena sangat lewat waktu (*Rechtverweeking*);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, gugatan para Penggugat dalam perkara *in casu* telah sangat lewat waktu (*Rechtverweeking*) dan oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*).

**Tentang Gugatan Penggugat Kontradiksi antara Posita dan Petitum**

Bahwa didalam menyusun surat gugatan antara Posita dan Petitum haruslah saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, apabila hal ini terjadi mengakibatkan gugatan kabur. Sehubungan dengan itu, hal yang dapat dituntut atau diminta dalam *petitum* harus sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam *posita*, atau harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalihkan, harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima. Apabila kalau secara prinsipil dan substansional keseluruhan petitum tidak jelas dalam posita gugatan tidak dapat diterima;

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Posita dan Petitum dari gugatan para Penggugat sangat Kontradiksi atau apa yang diminta dalam Petitum tidak ada dijelaskan dalam posita, yaitu:

- a. Pada Halaman 6 huruf B berbunyi "Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) .. dan seterusnya..." Bahwa dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskan atau diuraikan, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan;
- b. Pada Halaman 6 huruf e berbunyi "Menyatakan demi hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 16 Januari dari Alm Harun Udin kepada Syarifuddin... dan seterusnya...." Bahwa di dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskannya atau menguraikannya, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta Surat Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 16 Januari 1977 dan Surat Keterangan Tanah Reg. Nomor 592/150/SKT/2012, tanggal 10 2010, dan telah dilegalisir oleh Kantor Camat Simpang Empat Reg. Nomor 595/143/SK/2011, tanggal 01 Juli 2011, adalah Tidak Sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berserta segala akibatnya;
- c. Pada Halaman 6 huruf g berbunyi "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut... dan seterusnya...."

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015



Bahwa di dalam *posita* para Penggugat tidak ada dijelaskannya atau menguraikannya, sementara didalam *petitum* para Penggugat meminta untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan baik dan bersih kepada Penggugat-penggugat; Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung atau kontradiksi dalam perkara a quo, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN-TB tanggal 24 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2014/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 2 Desember 2014;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 1 Desember 2014;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembalinya



tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yaitu Peradilan Tingkat Pertama tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 05 Agustus 2014;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan kembali semula/Para Penggugat tidak memanfaatkan didalam untuk mempergunakan kesempatan banding di Pengadilan Tinggi dan Masa untuk memampatkan Kesempatan untuk Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana yang diatur dalam Perundangan;
3. Bahwa akan tetapi setidaknya-tidaknya kesempatan Hukum antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut :
4. Bahwa Para Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
  - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masing berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - a. Bahwa suatu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peradilan Pertama Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan para saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak dapat menerangkan asal dan objek tanah dari budel warisan Penggugat;
  - b. Bahwa saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang menerangkan asal muasal tanah seperti yang tercantum didalam keterangannya didepan Persidangan;



Bahwa perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah berlawanan kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam Konklusi/ kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut ternyata hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat asal/Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

a.1. Bahwa apa yang diterangkan saksi-saksi Tergugat/Termohon PK tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain, dengan kata lain bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang telah diisyaratkan untuk seorang saksi;

a.2. disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diatas yaitu menyangkut pertimbangan – pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut telah terjadi jual beli yang sah antara Alm. Udin dan Tergugat dan diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga atas dasar hal tersebut *Judex Facti* memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai keberatannya cukup beralasan dan juga adalah Putusan yang keliru dan tidak berkualitas;

#### Adanya Bukti Baru/Pembuktian Baru

b.1. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/ membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi didalam Proses Pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama sebelumnya tersebut adalah sama sekali tidak pernah dihadirkan karena hilang dan tiak pernah dipegang dan dikuasai oleh Para Ahli Waris/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat asal;



- b.2. Bahwa sebagaimana bukti surat yang dijadikan bukti Para Pemohon Peninjauan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;
- b.3. Bahwa novum Para Pemohon semula Penggugat asal sebagai bukti baru adalah selebar Grant Sultan Raja Asahan bertanggal 13 Mei 1931 yang di atasnya diuraikan Percel tanah di Simpang Empat pemberian Raja Asahan terhadap Tong Ho Niu alias Tong Honyang dan Para Pemohon tandai dengan : Novom atau Pembuktian Baru dan disebut sebagai : P ..... I.;
- b.4. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon/Penggugat Asal telah mengajukan bukti baru tersebut dan menyatakan tanah yang menjadi Objek *aquo* adalah Milik Tong Ho Niu atau disebut sebagai Tong Honyang nenek buyut dari Para Pemohon semula Tergugat asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Grant Sultan tertanggal 13 Mei 1931 yang tidak pernah dikonversi sehingga bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan sebagai novum bukanlah bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HERMANTO alias TJIN LIONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HERMANTO alias TJIN LIONG, 2. FARIDA, 3. SUMARNI, 4. SURIJATI, 5. SURIATI, 6. USMAN, 7. RUSNI, 8. SELAMAT, 9. SUGIARTO, dan 10. SUMITRO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S,H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 618 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S,H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003